

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan

Kebijakan menurut Anderson merupakan Arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Anderson dalam Budi Winarno 2007:17,19.) Kebijakan Investasi di Provinsi Papua merupakan bagian dari kebijakan nasional dan global, kebijakan khusus tentang perekonomian di Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menentukan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam di Provinsi Papua digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan provinsi lain, meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua.


Menurut Satjipto Raharjo (Satjipto Rahardjo dalam HM. Wahyudin Husein dan H. Hufron 2008 : 13)

Politik hukum sebagai Aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum yaitu :

1. Tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada

2. Cara-cara apa dan yang mana , yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut.
3. Kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan;
4. Dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisah membantu kita memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.

Menurut Bellefroid Politik hukum merupakan proses perubahan *ius constitutum* menjadi *ius constituendum* untuk penuhi tuntutan perubahan masyarakat (Bellefroid dalam Sugeng Istanto 2006:6) dapat digambarkan sebagai berikut



1. Perihal *Ius constitutum* (hukum yang ditetapkan)
2. Perihal kehidupan Masyarakat
3. Perihal *Ius Constituendum* (hukum yang seharusnya)
4. Proses Perubahan *Ius Constitutum* jadi *Ius Constituendum*

B. Investasi

Investasi menurut Fitzgerald adalah aktivitas yang berkaitan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang.

(Fitzgerald dalam Salim dan Budi sutrisno 2008: 9). Hukum investasi menurut Salim dan Budi Sutrisno adalah norma-norma mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat setiap usaha penanaman investasi harus diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat. Artinya dengan adanya investasi yang ditanamkan para investor dapat meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia (Salim dan Budi Sutrisno 2008 : 9). Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) Biak Provinsi Papua pada kenyataannya tidak mengalami perkembangan sesuai dengan kebijakan di bentuknya kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) karena di pengaruhi oleh faktor lingkungan yaitu kondisi budaya, sosial masyarakat di Papua, konsep kebijakan oleh Pemerintah Pusat di KAPET Biak tidak sinkron dengan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

Menurut Teori alam

” Menyatakan bahwa penanaman modal asing dipengaruhi variabel lingkungan dan varibael internalisasi. Ada tiga jenis variabel lingkungan yang menjadi perhatian, yaitu : 1. ekonomi, 2. non ekonomi dan 3. pemerintahan. Variabel ekonomi menyusun suatu

fungsi produksi keseluruhan suatu bangsa yang didefinisikan meliputi semua masukan faktor yang terdapat dalam masyarakat. Variabel nonekonomi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kondisi budaya dan sosial masyarakat suatu negara. Dalam kenyataannya, setiap negara sesungguhnya mempunyai faktor spesifik negara yang khas tidak ada dua faktor ekonomi dan nonekonomi nasional yang identik. Faktor ketiga adalah variabel pemerintah. Setiap bangsa mempunyai kekhususan merek politisinya sendiri. Para politisi mencerminkan faktor spesifik lokasi bangsa dan bahkan menambahkan dengan suatu cara khusus. Selalu terdapat keragaman dalam campur tangan pemerintah dalam bisnis internasional.”(M.Rugman dalam Salim HS dan Budisutrisno 2008:161)

Kebijakan Pemerintah Pusat memberikan insentif bagi investor Asing maupun Investor Dalam Negeri agar dapat menarik investor dalam berinvestasi pada Kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) Biak tetapi pada kenyataannya pada era Otonomi Khusus di Provinsi Papua Pemerintah Daerah menetapkan Pajak lokal (retribusi) untuk peningkatan pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Papua dan pembangunan daerah. Pengelolaan potensi daerah oleh Investor yang berinvestasi pada kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) Biak berhadapan dengan lokasi usaha yang sulit dan sarana atau fasilitas penunjang investasi yang minim.

Menurut Teori *The Industrial Organization Theory Vertical Integration*

Investasi dapat dilakukan dengan cara integrasi secara vertikal, yaitu dengan menempatkan beberapa tahapan produksi di beberapa lokasi yang berbeda di seluruh dunia. Motivasi utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, memanfaatkan kebijaksanaan pajak lokal, juga untuk membuat “rintangan perdagangan” bagi perusahaan yang lain. Banyak faktor yang menentukan tingkat aliran modal, skill, teknologi dan keahlian

negara maju atau pemodal asing ke negara penerima modal atau negara berkembang , antara lain: Iklim penanaman modal di negara penerima modal; Prospek perkembangan usaha di negara penerima modal; Tingkat perkembangan ekonomi di negara penerima modal; Stabilitas politik di negara penerima modal ; Tersedianya prasarana dan sarana yg diperlukan oleh si pemodal; Aliran modal cenderung mengalir kepada negara dengan tingkat pendapatan nasional perkapita yang tinggi. Tersedianya bahan baku, tenaga kerja yang relatif murah dan potensi pasar dalam negara penerima modal tersebut (Anaroga : 1995)”

Menurut Erman Rajagukguk

” Investor dalam melakukan Penanaman Modal/Investasinya itu investor melihat prospek bisnis yang dijamin oleh kepastian hukum, sehingga regulasi dan diskresi yang dikeluarkan oleh Pemerintah hendaknya memperhatikan perlindungan dunia usaha disamping melindungi kepentingan nasional. Berperannya hukum dalam pembangunan ditentukan oleh *stability, predictability, fairnes, education*, kemampuan provesi hukum (Erman Rajagukguk hal 10 : 1999)

C. Kawasan Ekonomi Terpadu

Kawasan ekonomi terpadu menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi terpadu adalah merupakan wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan :a. memiliki potensi untuk cepat tumbuh; dan atau b. mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya; dan atau c. memiliki potensi pengembalian investasi yang besar.

Menurut Perroux, (1955) Pusat pertumbuhan didefinisikan sebagai sekelompok industri yang mampu menggerakkan dinamika pertumbuhan ekonomi dan mempunyai keterkaitan yang sangat kuat antara satu dengan

lainnya melalui keterkaitan input output industri unggulan. Industri dan sektor-sektor yang saling tergantung ini tumbuh lebih cepat dari pada kegiatan ekonomi lainnya karena pemanfaatan teknologi canggih dan tingkat inovasi yang tinggi, elastisitas *income* yang tinggi terhadap permintaan akan barang-barang, penjualan pada pasar nasional, dan adanya efek multiplier serta dampak pada berbagai kegiatan ekonomi.

Allonso, (1968). Teori pusat pertumbuhan (*Growth Poles*) adalah salah satu teori yang paling terkenal dalam ilmu ekonomi regional. Kepopuleran teori ini pada dasarnya timbul karena ia dapat merupakan salah satu alat utama yang dapat melakukan penggabungan antara prinsip-prinsip "konsentrasi" dengan "desentralisasi" secara sekaligus (dengan demikian diharapkan Teori Pusat Pertumbuhan ini akan dapat merupakan salah satu alat yang ampuh untuk mencapai tujuan pembangunan regional yang saling bertolak belakang yaitu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan keseluruhan pelosok daerah. Disamping itu teori ini merupakan salah satu alat yang paling "ideal" untuk dapat menggabungkan kebijaksanaan dan program pembangunan wilayah dan perkotaan secara terpadu. Karena itu tidaklah mengherankan bila para ahli dan penulis selalu menghubungkan antara Teori pusat pertumbuhan dengan teknik perencanaan wilayah. (<http://www.digilib.ui.edu/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=74983&lokasi=lok1>).

D. Sejarah Perkembangan KAPET

1. Kawasan Timur Indonesia

Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, jo Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1994 jo Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1995 yang intinya memuat penyempurnaan keanggotaan Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia dan terakhir disempurnakan dengan KEPRES Nomor 13 Tahun 2000 jo KEPRES Nomor 55 Tahun 2001, KEPRES Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia. Upaya ini lebih dipertegas lagi dengan dibentuknya Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (Meneg PPKTI) dalam struktur kabinet yang sekarang dan telah diterbitkannya Intruksi Presiden No. 7 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (Jakstranas PPKTI).

2. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)

Kawasan pengembangan KAPET merupakan Wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan-persyaratan yaitu :

- a. Memiliki potensi (sumber alam, kelengkapan prasarana dan sarana yang lebih baik dari sekitarnya, memiliki keunggulan lokasi) untuk cepat tumbuh, dan atau
- b. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya, dan atau
- c. Memiliki potensi

pengembalian investasi yang tinggi. KAPET ditetapkan berdasarkan KEPRES No. 89/1996 jo KEPRES No 9 tahun 1998. Penerbitan Keppres tersebut kemudian disusul dengan penerbitan 12 Keputusan Presiden untuk masing-masing KAPET di 12 Propinsi di KTI dan khusus satu kawasan di Bagian Barat Indonesia, yaitu Sabang, Dengan diterbitkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka dilakukan penyesuaian dalam strategi pengembangan KAPET melalui Kepres 150 tahun 2000 tentang KAPET.

3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak

Kawasan pengembangan ekonomi terpadu Biak Provinsi Papua ditetapkan Pada tanggal 3 Desember 1996 dengan KEPRES nomor 90 Tahun 1996 jo KEPRES nomor 10 tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak. KAPET Biak meliputi kawasan-kawasan tertentu di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Paniai, Kabupaten Administratif Mimika serta daerah-daerah lain, yang batas-batasnya ditetapkan oleh Tim Pengarah.

Dengan berkembangnya nuansa otonomi daerah ,Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak yang kemudian disempurnakan lagi dengan Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Pelaksanaan otonomi daerah maka dilakukan penyesuaian dalam strategi pengembangan KAPET melalui

Kepres 150 tahun 2000 tentang KAPET sebagai pengganti Keppres KAPET terdahulu.

E. Sejarah Otonomi Daerah di Papua

- a. Undang-Undang Nomor: 15 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara NO. 1055

Setelah Pembatalan Persetujuan Konferensi Meja Bundar dan tidak ada rintangan-rintangan lagi untuk melaksanakan cita-cita untuk membentuk Irian Barat menjadi Propinsi Otonom, sesuai dengan isi dan jiwa Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada Tanggal 16 Agustus 1956 di Jakarta Presiden Republik Indonesia, Soekarno menandatangani Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah otonom Propinsi Irian Barat.

Kewenangan Otonom Propinsi Irian Barat termuat dalam ketentuan Pasal 8.ayat (1) Urusan rumah tangga dan kewajiban Propinsi antara lain meliputi: 1. urusan kesehatan, 2. urusan pekerjaan umum, 3. urusan pertanian, 4. urusan kehewanan, 5. urusan perikanan, 6. urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, 7. urusan sosial. Pasal 9 ayat (1) Untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga dan kewajiban-kewajiban termaksud dalam undang-undang ini, Propinsi berhak membentuk dan menyusun dinas (urusan) Propinsi menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri yang bersangkutan. Ayat (2) Propinsi mengusahakan agar Menteri yang bersangkutan masing-masing

mengetahui jalannya hal-hal yang dilaksanakan oleh Propinsi dengan mengirimkan laporan berkala.

Tentang hal-hal yang termasuk rumah tangga Propinsi. Pasal 10. Ketentuan-ketentuan mengenai pegawai Daerah Otonom Propinsi, tanah, bangunan, gedung inpentaris, hutang-piutang, dan peraturan-peraturan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini yang lazim berlaku bagi pembentukan sesuatu Propinsi dan soal-soal yang timbul mengenai hal-hal itu, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Menteri yang bersangkutan.

- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Ootom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907

Sejak Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 wilayah Irian Barat adalah merupakan bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, walaupun dalam kenyataannya wilayah tersebut pada waktu itu masih diduduki oleh Belanda. Berhubung dengan itu untuk kepentingan pemerintahan di daerah tersebut, dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 1956 jo Undang-undang Nomor 23 tahun 1958 telah dibentuk Propinsi Irian Barat. Usaha-usaha pengembalian wilayah Irian Barat melalui perjanjian bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda ternyata tidak membawa hasil, sehingga mengakibatkan

perselisihan antara kedua belah pihak dan oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia segera melakukan perjuangan pengembalian wilayah Irian Barat tersebut berdasarkan Tri Komando Rakyat pada bulan Desember 1961.

Penetapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1962 Propinsi Irian Barat Bentuk Lama diubah menjadi Propinsi Irian Barat Bentuk Baru yang selanjutnya setelah New York Agreement tahun 1962 sebagai hasil perjuangan Rakyat Indonesia, disempurnakanlah pemerintahan Propinsi Irian Barat dengan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1963 jo Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1963. Pada tanggal 1 Mei 1963 pemerintahan di Irian Barat diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Dalam New York Agreement tersebut antara lain ditentukan bahwa kepada rakyat di Irian Barat diberikan hak menentukan nasibnya sendiri, yaitu menentukan status wilayah Irian Barat sebagai bagian dari Republik Indonesia atau tidak.

Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat (*Act of Free Choice*) yang dilakukan melalui Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat sebagai manifestasi aspirasi rakyat telah terlaksana dan hasilnya menunjukkan dengan positif bahwa rakyat di Irian Barat berdasarkan rasa kesadarannya yang penuh, rasa kesatuan dan rasa persatuannya dengan rakyat Daerah-daerah lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kepercayaan kepada Republik Indonesia, telah menentukan

dengan mutlak bahwa wilayah Irian Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat tersebut adalah sah dan final tidak dapat diganggu-gugat lagi oleh pihak manapun. Dewasa ini wilayah pemerintahan Propinsi Irian Barat terbagi dalam 9 Kabupaten dan 35 Kepala Pemerintahan setempat (K.P.S.). Sementara itu sebagai pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XIX/ MPRS/1966 maka pada tanggal 5 Juli 1969 telah diundangkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1969 yang antara lain menetapkan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1962 dan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1963 menjadi Undang-undang dengan ketentuan bahwa harus diadakan perbaikan/penyempurnaan dalam arti bahwa materinya ditampung bagi penyusunan Undang-undang yang baru.

Mengingat ketentuan ini dan sebagai tindak lanjut dari pada manifestasi aspirasi rakyat di Irian Barat, maka untuk pelaksanaan pemerintahan di Irian Barat yang efektif demi kemajuan rakyat di Irian Barat, kini sudah tiba waktunya untuk melaksanakan Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966 pasal 6, yaitu Propinsi Irian Barat yang dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1962 jo Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1963 jo Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1963 yang pada hakekatnya mempunyai sifat khusus, perlu diatur kembali agar baik dasar pembentukannya maupun hal-hal lainnya disesuaikan dengan yang berlaku bagi Propinsi-propinsi Otonom lainnya.

Meskipun sejak tanggal 5 Juli 1969 telah diundangkan Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 tentang pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang khususnya Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, seperti yang tercantum dalam Nomor urut 6 Lampiran III, namun pernyataan tidak berlakunya Undang-undang itu ditetapkan pada saat Undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku. Dengan demikian beberapa ketentuan-ketentuan pokok dari Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 tersebut masih dipergunakan sebagai dasar penyusunan Undang-undang ini, mengingat perlu segera diaturnya kembali Propinsi Irian Barat beserta Kabupaten-kabupatennya menjadi Daerah Otonom sebagai tindak lanjut daripada Penentuan Pendapat Rakyat.

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus, bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki keragaman suku dan lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) bahasa daerah serta dihuni juga oleh suku-suku lain di Indonesia. Wilayah Provinsi Papua pada saat ini terdiri atas 12 (dua belas) Kabupaten dan 2 (dua) Kota, yaitu Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten

Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Sorong, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Manokwari, Kota Jayapura, dan Kota Sorong. Provinsi Papua memiliki luas kurang lebih 421.981 km² dengan topografi yang bervariasi, mulai dari dataran rendah yang berawa sampai dengan pegunungan yang puncaknya diselimuti salju. Wilayah Provinsi Papua berbatasan di sebelah utara dengan Samudera Pasifik, di sebelah selatan dengan Provinsi Maluku dan Laut Arafura, di sebelah barat dengan Provinsi Maluku dan Maluku Utara, dan di sebelah timur dengan Negara Papua New Guinea.

Keputusan politik penyatuan Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya mengandung cita-cita luhur. Namun kenyataannya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada hampir semua sektor kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik. Pelanggaran HAM, pengabaian hak-hak dasar penduduk asli dan adanya perbedaan pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua ke dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia adalah masalah-masalah yang perlu diselesaikan.

Penyelesaian masalah tersebut selama ini dinilai kurang menyentuh akar masalah dan aspirasi masyarakat Papua, sehingga memicu berbagai bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan. Momentum reformasi di Indonesia memberi peluang bagi timbulnya pemikiran dan kesadaran baru untuk menyelesaikan berbagai permasalahan besar bangsa Indonesia dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Sehubungan dengan itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan perlunya pemberian status Otonomi Khusus kepada Provinsi Irian Jaya sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 Bab IV huruf (g) angka 2. Dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang antara lain menekankan tentang pentingnya segera merealisasikan Otonomi Khusus tersebut melalui penetapan suatu undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Irian Jaya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Pada tanggal 21 November tahun 2001 di Jakarta Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri menandatangani Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang kemudian diundangkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia

Bambang Kesowo dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 135.

